

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah peraturan undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari kekuasaan negara yang berdaulat.

Dalam hal ini ketentuan hukum yuridis mengenai perlindungan konsumen baik yang bersumber pada undang-undang hukum perdata (KUHperdata) Indonesia undang-undang tentang perlindungan konsumen dan aturan lain yang menyangkut objek penelitian.<sup>1</sup> Sedangkan pendekatan dilakukan melalui upaya mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam system kehidupan bermasyarakat yang mempola<sup>2</sup>.

#### B. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil topik perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluarsa. Karena penulis tertarik terhadap bagaimana respon apabila dijelaskan pengetahuan hukum tentang sanksi akibat mengedarkan makanan kadaluarsa.

#### C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

---

<sup>1</sup>Mansyur M Ali, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen, Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Jogja: Genta press, 2007

<sup>2</sup>*Loc-cit.*

## **D. Sumber Data**

### **1. Data primer**

Yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan yang berupa:

- a. Data tentang pelaksanaan penegakan hukum kepada pelaku usaha makanan dalam kemasan yang mencantumkan tanggal kadaluarsa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen.
- b. Wawancara dengan petugas Dinas (Dinkes) yang menangani kasus perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan UUPK Pasal 8 Ayat 1 serta produsen makanan dalam kemasan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa terhadap produk makanannya.

## 2. Data sekunder

Berupa peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud maka penulis menggunakan data sebagai berikut:

### 1. Studi Kepustakaan

Suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian tersebut di atas.

### 2. Studi Lapangan

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer yang diperoleh dengan cara, membaca mempelajari dan menganalisa berbagai sumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi.

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan

penelitian. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari dinas kesehatan kabupaten pati.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari wawancara.

**F. Teknik Keabsahan Data**

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan aturan-aturan ketentuan yurisprudensi dan buku referensi serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang hukuman terhadap pelaku yang memiliki usaha pangan tersebut. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak dinas kesehatan kabupaten Pati dan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu membandingkan undang-undang yang berlaku terhadap kenyataan dengan studi kepustakaan sehingga diharapkan peneliti dapat menganalisis dengan mudah sehingga menemukan solusi dari permasalahan.